

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT TRIKOMSEL OKE TBK
NO. 001/SK-KA/DK-TRIO/2023
TENTANG
PIAGAM KOMITE AUDIT
PT TRIKOMSEL OKE TBK**

- Menimbang :
1. Bahwa setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek diwajibkan untuk membentuk Komite Audit;
 2. Bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam hal membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan kontrol internal serta pelaporan keuangan dan manajemen;
 3. Bahwa Komite Audit dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus senantiasa memperhatikan ruang lingkup kerja yang ditetapkan dan atau sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness)*;
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c), dipandang perlu untuk menetapkan Piagam Komite Audit PT Trikonsel OkeTbk.

- Mengingat :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
 2. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
 3. Anggaran Dasar PT Trikonsel OkeTbk.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Trikonsel Oke Tbk No. 001/SK-KA/DK-TRIO/2023 tanggal 1 September 2023 Tentang Piagam Komite Audit PT Trikonsel Oke Tbk.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Perseroan adalah PT Trikomsel Oke Tbk.
2. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Trikomsel Oke Tbk.
3. Direksi adalah Direksi PT Trikomsel Oke Tbk.
4. Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.
5. Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang:
 - a. berasal dari luar Perusahaan.
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
 - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Perseroan.
 - d. tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
6. Pihak Independen adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
7. Internal Audit adalah suatu unit kerja di Perseroan yang sifatnya independen.

Pasal 2
KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan
 - a. Struktur Komite Audit
 - 1) Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan Komisaris Independen Perseroan, sedangkan lainnya merupakan pihak ekstern yang independen.
 - 2) Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
 - 3) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah



pengangkatan atau pemberhentian dan wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek Indonesia dan/atau Situs Web Perseroan.

b. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

- 1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 2) Wajib memiliki pengetahuan yang memadai untuk memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 3) Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
- 4) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan yang menunjang fungsinya sebagai anggota Komite Audit.
- 5) Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota Komite Audit yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
- 6) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- 7) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit.
- 8) Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- 9) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada orang lain.
- 10) Tidak mempunyai:
 - a. hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan/atau
 - b. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.



Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:
 - a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi Perseroan.
 - b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
 - c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
 - d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
 - e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
 - f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
 - g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
 - h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
 - i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Pasal 4
WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Berkomunikasi langsung dengan Direksi, karyawan Perseroan dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Audit wajib bekerja sama dengan auditor internal.
5. Jika diperlukan, dapat mengadakan rapat dan diskusi dengan akuntan publik.
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 5 PELAKSANAAN TUGAS

1. Untuk menjalankan tugasnya, Komite Audit menyusun program kerja tahunan yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
2. Mekanisme kerja di dalam Komite Audit termasuk metode komunikasi antara Komite Audit dan Auditor Internal, akuntan publik, dan jajaran manajemen Perseroan, metode penerimaan pengaduan dari unsur lain Perseroan ditentukan berdasarkan arahan Ketua Komite Audit (dan disetujui dalam Rapat Komite Audit).
3. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari dikenakannya sanksi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 6 RAPAT DAN PELAPORAN

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Pemberitahuan mengenai akan diadakannya Rapat harus disampaikan setidaknya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, kecuali untuk Rapat yang telah dijadwalkan sejak Rapat sebelumnya.
3. Pemberitahuan Rapat Komite Audit dapat dilakukan langsung atau dengan menggunakan surat, surat elektronik, faksimili atau telepon.
4. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit.

~

5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Apabila Ketua Komite Rapat Audit berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota Komite Audit yang ditunjuk dalam Rapat.
6. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
7. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
8. Risalah rapat didokumentasikan dengan baik, untuk dilaporkan pada akhir tahun yang merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan GCG dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Pasal 7 MASA TUGAS KOMITE AUDIT

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 8 KETENTUAN PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Komite Audit akan ditinjau secara berkala atau diperbaharui apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 September 2023

PT Trikonsel Oke Tbk.

Dewan Komisaris,



Dedet Yandrial
Presiden Komisaris



Hermin Hartono
Komisaris Independen